

BAB III

BIOGRAFI IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Latar Belakang Keluarga, Sosial, Budaya dan Politik pada Masa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘i ad-Dimasyqī. Ibnu Qayyim merupakan salah seorang murid Ibnu Taimiyah¹ yang paling masyhur.² Ibnu Qayyim juga adalah termasuk seorang yang fakih dari kalangan *mujtahid* bermazhab Hambali di Damaskus. Ia banyak menulis kitab mengenai tauhid, fikih, *uṣul* fikih, tasawuf dan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai di lingkungan tertentu pada perguruan tinggi di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya terutama di Timur Tengah (*Middle East*).³

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dilahirkan dari keluarga yang cinta ilmu dan di lingkungan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu-ilmu Islam. Ayahnya bernama Abū Bakar Ibnu Ayyub az-Zura‘i merupakan salah seorang

¹Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328M). Ia lahir di Harran dan tumbuh besar di kota Damaskus (Sekarang Suriah). Ia mengikuti jejak orangtuanya sebagai fuqaha mazhab Ḥambali. Ia pertama kali mengajar di Damaskus dan kemudian di Kairo, di sinilah ia di hukum penjara karena dituduh sebagai penganut paham antropomorfisme atau lebih tepatnya sebagai literis dalam penafsiran Alquran yang bertentangan dengan kebanyakan ulama khususnya Syiah. Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 1328 Masehi atau 20 Zūlḥijjah 728 Hijriah. Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Alih bahasa: Ghufroon A. Mas‘adi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. III, h. 155. Lihat juga: Muhammad Syafii Antonio dkk, *Ensiklopedia Peradaban Islam di Damaskus*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2012, h. 156.

²Muhammad Amin Suma dan Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah : Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran dan HAM)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 53.

³Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana PTA*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1992, h. 403

ulama besar dan pengurus (*qayyim*) pada Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus. Beranjak dari jabatan ayahnya inilah sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah disematkan.⁴

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dilahirkan di Kampung Zara‘ dari perkampungan Hauran, sebelah tenggara Dimasyq Damaskus (sekarang Suriah) sejauh 55 mil, pada tanggal 7 Shafar 691 Hijriah atau 1292 Miladiyah.⁵ Damaskus merupakan kota terkenal dengan ibukota Syam sebagai salah satu ibukota tertua di dunia. Kota yang terkenal akan lembahnya yang subur⁶ juga kebun-kebunnya yang banyak menghasilkan buah, airnya yang jernih dan berbagai keindahan lainnya.⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah hidup pada akhir abad keenam dan awal abad ketujuh Hijriah atau akhir abad keduabelas Masehi, berdasarkan catatan sejarah, pada periode tersebut keadaan politik dunia Islam saat itu sangat memprihatinkan. Negeri Islam bagaikan sebuah kekuasaan kecil yang dikuasai oleh asing dengan diktator. Kondisi demikian dilatar belakangi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal ditandai dengan perpecahan di antara sesama komunitas muslim. Islam tidak lagi bersatu padu dalam satu garis komando,

⁴TIM Penyusun, *Ensiklopedi Islam Jilid 3 : Hass-Jin*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, h. 93.

⁵Keterangan tentang kelahiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah disampaikan pada kitab-kitab biografi dan juga disampaikan oleh Ibnu Taghri Bardi, Dawudi dan Suyuti. Lihat Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah : Yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam*, alih bahasa Ahmad Syaikh dari kitab asli yang berjudul *Min A‘lam as-Salaf*, Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. II, h. 921.

⁶Syauqi Abū Halil, *Atlas Hadis (Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang disabdakan Rasulullah Saw)*, Alih bahasa Muhammad Sani dkk, Jakarta: Almahira, 2009, Cet. III, h. 169.

⁷Sami bin Abdullah al-Maglus, *Atlas Agama Islam (Menelusuri Bukti-bukti Konkret yang Mengungkap Kemuliaan dan Kebenaran Islam Melalui Peta dan Foto)*, Alih bahasa: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. X, h. 123.

sebagaimana halnya *kekhalifahan* Abbasiyah yang tidak berdaya lagi untuk menggabungkan wilayah-wilayah kekuasaan dalam satu unit yang stabil.⁸

Faktor eksternalnya adalah keruntuhan Abbasiyah ditandai dengan serbuan Khulagu Khan (tentara Mongol), cucu Jengis Khan. Kebesaran, keagungan, kemegahan dan gemerlapnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah seolah-olah hanyut dibawa sungai Tigris. Semua peninggalan dinasti termasuk bangunan megah istana emas tak luput dihancurkan pasukan Mongol.

Digambarkan oleh Ibnu Kaşir dengan gaya metafora bahwa pada saat itu kota Baghdad dijadikan sebagai ajang pembunuhan, sehingga terjadi banjir darah di mana-mana. Hawa udara berubah menjadi aroma bangkai, bahkan mayat-mayat bergelimpangan di pinggir jalan tidak ada orang yang menguburkannya juga perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dibakar termasuk buku-buku yang terdapat di dalamnya.⁹

Kondisi tersebut masih diperburuk dengan pertikaian antara Arab dan Persia, serta pertikaian antara kaum Sunni dengan kaum Syi'ah. Pertentangan tersebut menimbulkan terjadinya pembunuhan antar pemimpin Islam, sehingga berakibat terjadinya goncangan dan ketakutan masyarakat terhadap keamanan diri dan keluarganya.

Kemunduran daulah Bani Abbasiyah juga disebabkan oleh kemerosotan ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Awalnya dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga *baitul māl* penuh dengan harta

⁸Philip Khuri Hitti, *History of Arabs : Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dari buku asli *History of Arabs : From the earliest Times to The Present*, Jakarta: 2006, Cet. II, h. 617.

⁹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. III, h. 154.

menjadi sebaliknya pendapatan negara mengalami kemerosotan. Negara menetapkan beban pajak yang tinggi untuk kalangan atasan istana.¹⁰ Faktor lainnya adalah konflik keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadi berbagai perpecahan.¹¹

Gambaran dunia Islam setelah perang Salib yang berlangsung dua abad atau lebih juga telah memberikan intervensi kaum Kristen Eropa Barat di wilayah yang mereka kuasai dan juga runtuhnya kota Baghdad ditandai dengan dapat ditembusnya benteng kota Baghdad ke tangan Hulagu Khan pada tahun 1258 M terjadi pada sekitar kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.¹² Kedua faktor tersebut menjadikan ketidakstabilan politik, dimana tindakan sewenang-wenang penguasa yang menyulitkan rakyat tidak bisa dielakkan. Bahkan Ibnu Qayyim juga mendapat ujian dalam hubungannya dengan para *qaḍi* yang pendapatnya berbeda kontras, seperti masalah talak tiga dengan satu lafaz. Ibnu Qayyim mengatakan itu dianggap satu, dan pendapat ini merupakan salah satu kerenggangan hubungan antara Ibnu Qayyim dan salah satu *qaḍi* al-Qudhah Taqiyyuddin as-Subki.¹³

Kondisi keberagamaan masyarakat juga sangat memprihatinkan. Dalam masyarakat merebak praktik taklid yang berlebihan. Dalam soal akidah mereka *taqlid* pada aliran Imam Abū Ḥasan al-ʿAsyʿari, dan dalam soal fikih, meluas pendapat tentang pengharaman untuk mengambil pendapat selain dari mazhab

¹⁰K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pra Modern*, alih bahasa Ghufroon A. Mas'adi dari buku asli *A Study of Islamic History*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. IV, h. 437.

¹¹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, h. 156.

¹²Carole Hillenbrand, *Perang Salib: Sudut Pandang Islam*, alih bahasa Heryadi dari buku asli yang berjudul *The Crusade: Islamic Perspectives*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, Cet. III, h. 13.

¹³Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah...*, h. 929.

yang empat. Mereka hanya menghimpun karya-karya pendahulu mereka. Kalaupun mereka menyusun karangan, hal itupun dilakukan dengan pikiran yang sempit dan ringkas, menguatkan satu mazhab tertentu, tidak ada analisa dan pembaharuan. Saat itu lebih banyak bermunculan *ribat* (tempat, rumah tasawuf) untuk menyendiri mendekatkan diri pada Allah.

Pelarangan untuk mengambil pendapat selain dari imam empat itu akhirnya menyuburkan faham fanatik dan *taqlid* kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh keempat imam itu. Pemikiran yang independen jarang muncul pada abad pertengahan ini. Masing-masing kelompok sangat berambisi untuk mengembangkan mazhab imamnya. Para ulama mendasarkan fatwa kepada imam-imam terdahulu sekalipun berbeda dengan pendapat para sahabat, bahkan fatwa mereka berdasarkan *taqlid* kepada imam lebih menonjol dibandingkan dengan Alquran, sunah, dan fatwa sahabat.

Ibnu Qayyim dengan segala kekuatan mengajak untuk memerangi *taqlid* serta mendorong untuk membuka pintu ijtihad dengan kembali kepada Alquran dan sunah. Menurutnya cara yang terbaik untuk mengatasi kondisi itu adalah dengan mengembangkan kebebasan berfikir, menumpas *hillah* dan memahami jiwa syariat. Inilah yang mendorong Ibnu Qayyim untuk melakukan reformasi dan dakwah praktis guna mengembalikan masyarakat ke jalan yang benar dengan semangat persatuan yang kokoh dengan membuang pertikaian dan perpecahan sesama umat muslim dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam murni yaitu Alquran dan hadis.

B. Latar Belakang Pendidikan dan Paradigma Intelektual Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim seorang *faqih* dari kalangan mazhab Hambali yang juga ahli *uṣūl* fikih, ahli hadis, ahli *nahwu* dan lainnya.¹⁴ Ibnu Qayyim belajar ke banyak guru untuk memperdalam berbagai bidang keilmuan Islamnya, maka tidak begitu mengherankan dengan kecerdasannya yang luas, pemikiran yang subur, serta daya hafal menakjubkan, Ibnu Qayyim kecil tumbuh dengan memiliki tabiat yang jujur dalam menuntut ilmu, sangat ulet dalam meneliti dan menganalisa serta memiliki kebebasan dalam menimba ilmu dari berbagai guru dan ulama.¹⁵

Ayahnya Abū Bakar Ibnu Ayyub az-Zura'i adalah pengelola (*qayyim*) madrasah al-Jauziyyah di Damaskus, Madrasah al-Jauziyyah terletak di daerah Damaskus tepatnya di desa al-Buzuriyah yang sampai sekarang masih dikenal baik. Dalam perkembangan sejarahnya Madrasah ini pada tahun 1327 H/1910 M pernah dijadikan Mahkamah oleh penguasa Suriah, yang kemudian ditempati oleh Jam'iyah al-Ishaf al-Khairiyah (Yayasan Amal Khairiyah) dengan membuka sekolah Taman Kanak-kanak dan sampai terbakar pada tahun 1925 yaitu ketika terjadi revolusi Suriah menghadapi Perancis.¹⁶

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pada madrasah al-Jauziyyah inilah melalui pendidikannya di bawah pengawasan langsung dari ayahnya Abū Bakar Ibnu Ayyub az-Zura'i. Salah satunya yaitu ia belajar ilmu *Al Farā'id* karena sang ayah memang menonjol dalam bidang ilmu itu, kemudian dilanjutkan dengan Ismail

¹⁴Dikutip dari Muhammad Amin Suma, Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial...*, h. 53.

¹⁵Syaikh M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar...*, h. 232.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I, h. 616

Majiduddin bin Muhammad Al Farraa Al Haraani (wafat 729 H). Ismail membacakan kitab *Mukhtasar Abī Qāsim al-Kharqī* kepadanya. Juga kitab *Al Mugni'* karya Ibnu Qudamah dan belajar ilmu *uṣul* darinya. Serta membacakan sebagian besar dari kitab *ar-Rauḍah* karya Ibnu Qudamah.¹⁷

Muhammad Syamsuddin Abū ‘Abdullah bin Abī al-Fath Al Ba‘laki al-Hanbali (wafat 709 H) merupakan guru Ibnu Qayyim dalam hal pengajaran bahasa Arab dan mengajarkan Ibnu Qayyim kitab *al-Mulakhaṣ* Karya Abū al-Baqā. Juga kitab *al-Jurjāniyyah*, *Alfiyah ibn Mālik* dan sebagian besar dari kitab *al-Kāfiyah asy-Syāfiyyah* serta sebagian dari kitab *at-Tas-hīl*.¹⁸

Muhammad Ṣafiyuddin bin ‘Abdurrahim bin Muhammad al-Armawi asy-Syāfi’i (wafat 715 H) merupakan guru Ibnu Qayyim dalam bidang *uṣul* fikih dan tauhid. Ia mengajar kepada Ibnu Qayyim sebagian besar dari kitab *al-Arba’in* dan *al-Muḥṣal*. Ketika Ibnu Qayyim menghadapi permasalahan dalam usaha menuntut ilmu, banyak sekali merujuk kepada gurunya yang lain, yaitu Muhammad Syamsuddin Abū ‘Abdullah bin Muflih bin Mufarraḡ al-Muqaddasi al-Hanbali (wafat 763 H).¹⁹

Ibnu Qayyim belajar hadis dengan Sulaiman bin Hamzah bin Aḥmad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (wafat 715 H).²⁰ Ibnu Qayyim juga belajar kepada Yusuf Jamaluddin atau Abu al-Hajjaaj bin Zakiyuddin ‘Abdurrahman al-Qadhaa‘i Al Muzi.²¹

¹⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Shalawat Nabi SAW...*, h. 32.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h. 32-33.

²⁰Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah...*, h. 926.

²¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Shalawat Nabi SAW...*, h. 33.

Ibnu Qayyim sebagai ulama yang cerdas dan disegani di zamannya, ia lebih banyak mengabdikan diri kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Selama hidupnya ia juga dikenal sebagai Imam tetap sekaligus sebagai pengajar di Madrasah al-Jauziyyah. Ia juga mengajar di Madrasah al-Sadriyah yang didirikan oleh Sadruddin Asy‘ad bin Usman bin Manja (wafat 657 H). Selain mengajar ia juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengarang berbagai buku dalam bidang tafsir, fikih atau *uṣūl* fikih, hadis, sastra Arab dan kalam.

Dari sekian banyak gurunya itu yang paling berpengaruh ialah Ibnu Taimiyah. Dalam sejarah²² pendidikannya, sejak masih kecil ia menyertai Ibnu Taimiyah sehingga setelah lulus darinya Ibnu Qayyim menguasai berbagai ilmu. Ia juga menempuh cara gurunya berfatwa, mengajar dan mengarang.²³ Mengalir dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah seorang Ibnu Qayyim lahir sebagai sosok yang penentang dan memerangi orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Juga gencar menyerang kaum filsuf, Kristen dan Yahudi.²⁴

²²Sejarah (*historis*) adalah asal usul, pengetahuan atau uraian, kejadian atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Dengan kata lain, sejarah pula dapat disebut sebagai ilmu yang di dalamnya dibahas mengenai pelbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang kejadian dan perilaku dari sebuah peristiwa tersebut. Singkatnya penelitian sejarah sebagai upaya rekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan objektif sesuai fakta yang diperoleh. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 10-11. Lihat Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 105. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 46. Lihat Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Panduan Membuat Tugas Akhir atau Karya Ilmiah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, h. 185.

²³Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, Alih bahasa: Nurhadi AGA, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, h. 187.

²⁴TIM Penyusun, *Ensiklopedi Islam Jilid 3 : Hass – Jin...*, h. 93.

Selaku murid ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga lahir dan tumbuh menjadi ulama besar pula yang mempunyai banyak murid. Di antaranya yang paling berhasil menjadi ulama kenamaan Imaduddin Ismail Abū al-Firdaa bin ‘Umar bin Kaşir al-Quraisyiyi asy-Syāfi’i atau Ibnu Kaşir (wafat 774 H), ‘Abdurrahman Zainuddin ‘Abū al-Farj bin Ahmad bin ‘Abdurrahman atau Ibn Rajab al-Hanbali (wafat 795 H), Muhammad Syamsuddin Abū ‘Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdul Hadi Ibn Qudamah al-Muqaddisi atau Ibn al-Hadi (wafat 744 H), Muhammad bin Muhammad bin Khudhar al-Ghazzi asy-Syāfi (wafat 808 H), juga Muhammad bin Ya‘qūb bin Muhammad Majiduddin Abu Aṭ-Ṭahir Al-Fairūza Abādi asy-Syāfi’i penulis *al-Qamus al-Muḥiṭ* (wafat 817 H).²⁵

Ibnu Qayyim seperti halnya pendirian Ibnu Taimiyah, juga berpendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Siapapun itu pada dasarnya dibenarkan berijtihad sejauh bersangkutan memiliki kesanggupan dan keilmuan untuk melakukannya.²⁶

Serta memberantas sikap *taqlid* yang umum masyarakat kala itu lakukan. Akibatnya kekisruhan sosial memanas dan usaha untuk membenahi kehidupan masyarakat kala itu harus dibayar mahal oleh Ibnu Qayyim dengan balasan siksaan sampai hukuman penjara sampai dua kali.²⁷

Mereka berdua seakan tak terpisahkan, keduanya pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama sambil didera dengan cambuk di atas seekor unta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, barulah kemudian Ibnu Qayyim dilepaskan

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Shalawat Nabi SAW...*, h. 34-35. Lihat juga Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dan Tipu Daya Setan...*, h. xviii.

²⁶*Ibid.*

²⁷RA. Gunadi dan M. Shoelhi, *Dari Penakluk Jerussalem Hingga Angka Nol*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003, Cet. III, h. 108 – 109.

dari penjara. Itulah perjuangan Ibnu Qayyim yang berjuang guna mencari ilmu serta bermulazamah bersama para ulama dan supaya bisa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam.

Ibnu Qayyim dalam membuat fatwa mengedepankan kaidah “Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, niat dan adat”. Untuk menguatkan kaidah tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan beberapa contoh tentang perubahan hukum dan setiap contoh berkisar pada kondisi-kondisi berikut:²⁸

- a. Berubahnya *naş* ditetapkan oleh *naş* lain seperti Rasulullah Saw melarang memotong tangan dalam peperangan. Jadi tidak dilaksanakannya hukuman dalam kondisi peperangan ditetapkan oleh *naş* lain;
- b. Kondisi ketika kemaslahatan yang ditetapkan oleh *naş-naş* saling bertentangan. Contohnya meninggalkan nahi munkar apabila berakibat munculnya kemungkaran yang lebih besar;
- c. Kondisi ketika *qiyas* dipergunakan yaitu untuk menganalogikan di antara contoh-contoh adalah *naş* menetapkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan berupa bahan-bahan tertentu seperti gandum, kemudian *qiyas* terhadap bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang layak menjadi makanan pokok dalam sebuah negeri;

²⁸Muhammad Amin Suma dan Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial...*, h. 53 – 54.

- d. Kondisi pengecualian, khususnya disebabkan oleh kelemahan dan keterpaksaan. Contoh, tawaf seorang perempuan yang haid adalah sah apabila ia takut ketinggalan teman-teman yang mengantarkannya dalam haji. Padahal, yang dapat dipahami dari sebagian *naş*, hal tersebut tidak sah.

Demikianlah upaya maksimal yang dilakukan Ibnu Qayyim dalam menepis anggapan pintu ijtihad²⁹ tertutup dengan menolak sikap fanatisme mazhab yang membutuhkan perubahan dan pembaharuan dengan kebebasan berpikir dengan memahami jiwa syariat dan memerangi *taqlid*. Ibnu Qayyim juga mengajak agar umat Islam bersatu dan menolak perpecahan antar umat dalam berbagai hal.

Peneliti mamahami bahwa kondisi masyarakat kala itu memiliki sifat keengganan untuk berkreasi dengan ijtihad, sangat memberikan pengaruh besar bagi seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penggunaan maksimal akal dalam berijtihad dipandang sangat penting, mengingat perubahan situasi dan kondisi memerlukan penelitian juga pemahaman yang mendalam terhadap berbagai kasus dan masih aktual. Melalui kondisi seperti inilah seorang mujtahid diharapkan mempunyai pandangan-pandangan yang tajam, mendalam dan objektif.

²⁹Ijtihad dalam konteks ini dipahami sebagai gerak dinamis dalam ajaran Islam dan merupakan aktivitas mujtahid dalam menggali hukum Islam. Lihat: Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 67.

C. Sumber Hukum Islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Kondisi perkembangan hukum Islam atau fikih pada masa Ibnu Qayyim dikenal dengan nama periode stagnasi atau tidak bersinarnya semangat dan keinginan para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak dan kembali kepada dasar syariat yang pokok guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Bahkan para ulama dalam menetapkan hukum lebih mencukupkan diri untuk mengikuti berbagai produk hukum yang telah dihasilkan oleh para mujtahid sebelumnya. Perhatian ulama kala itu hanya sebatas mengomentari, memperluas, atau hanya meringkas masalah yang telah mumpuni terekam dalam kitab-kitab mazhab fikih terdahulu.³⁰

Anggapan yang muncul pada periode ini adalah pintu ijtihad telah tertutup yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:³¹

- a. Munculnya sikap *ta'assub mazhab* (fanatisme mazhab terhadap imam masing-masing) yang terjadi di berbagai kalangan pengikut mazhab. Ulama pada masa itu merasa lebih bijaksana jika mengikuti apa yang didoktrin oleh mazhabnya daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya dalam menetapkan hukum;
- b. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid pada suatu mazhab oleh penguasa dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanya yang sesuai dengan mazhab penguasa. Sangat berbeda jauh dengan hakim pada periode sebelumnya yang ditunjuk oleh

³⁰Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam : Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, Cet. I, h. 113.

³¹*Ibid.*, h. 114 – 115.

penguasa merupakan ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali dengan fatwa suatu mazhab;

- c. Dan munculnya buku-buku fikih yang disusun oleh tiap-tiap mazhab yang membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti apa yang telah tertulis pada buku-buku fikih tersebut.

Di sisi lain, pada periode ini terdapat sejumlah orang sebenarnya tidak layak berijtihad, tetapi ikut berijtihad dan mengeluarkan fatwa, sehingga kekacauan dalam bidang hukum dan kestabilan dalam masyarakat. Dan dalam menetapkan hukum mereka mengutip dari buku-buku fikih karena menganggap persoalan hukum telah dibahas dan diselesaikan oleh ulama terdahulu.

Keadaan demikian membuat dorongan dan semangat membara Ibnu Qayyim untuk menyatukan umat Islam dari perpecahan dan kesesatan. Sedikitnya terdapat sembilan sumber hukum yang digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam meng-*istinbāt*-kan kasus hukum yang ditemuinya yaitu Alquran, sunah, *ijma'*, fatwa sahabat, qiyas, *istiṣḥāb*, *maslahah mursalah*, *sadd az-zarī'ah* dan *'urf*. Berikut akan diuraikan mengenai dasar yang digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam melakukan *istinbāt* hukum tersebut.

1. Alquran sebagai Sumber Hukum Islam

Al-Kitab adalah nama lain dari Alquran yang pada hakikatnya, ialah: *kalamullah* yang berdiri pada *Ẓat-Nya*. Sedangkan secara istilah adalah *kalam* Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril, sebagai *hujjah* (argumentasi) bagi-Nya dalam mendakwahkan kerasulan-Nya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang

dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta sebagai media untuk ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan membacannya.³²

TM. Hasby As-Shiddiqy mendefinisikan Alquran sebagai berikut:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُكَتَبُ فِي الْمَصْحَفِ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولُ
إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمَبْدُوءِ بِالْفَاتِحَةِ الْمُخْتَوِّمِ بِالنَّاسِ³³

“*Kalamullah* yang diturunkan kepada Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf, yang berbahasa Arab, yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan yang *mutawatir*, yang dimulai dengan Surat al-Fatihah, disudahi dengan surat an-Nas”.

Demikianlah salah satu *ta'rif* yang diberikan ahli *uṣul* tentang definisi Alquran. Ada juga yang menambahkan perkataan: بتلاوته المتعبد (yang membacanya termasuk dipandang sebagai ibadah). Oleh sebab itu, maka menetapkan *Kitabullah* sebagai dasar *tasyri'*, tidak perlu memerlukan alasan apa-apa lagi tidak memerlukan *burhan* dan juga keterangan.³⁴ Karena, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang Alquran itu berdiri sebagai *hujjah* (argumentasi) yang kuat bagi mereka dan bahwa ia serta hukum-hukum yang wajib ditaati itu datang dari sisi Allah Swt.³⁵ Ketetapan Alquran sebagai dasar hukum diantaranya adalah diterangkan Allah SWT dalam firmanNya:

³²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, Cet. III, h. 31.

³³TM. Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 188.

³⁴*Ibid.*, h. 189.

³⁵Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...*, h. 33.



Artinya:

...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu Jadi agama bagimu...³⁷

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menempatkan Alquran sebagai sumber utama hukum Islam. Kemurnian Alquran menurut Ibnu Qayyim menjamin semua hal baik itu persoalan hukum maupun tidak tercantum di dalamnya dan memuatnya dengan gaya bahasa yang amat sempurna, amat indah, amat dekat dengan akal dan amat jelas keterangannya. Alquran pula benar-benar obat dan penyakit *syubhat* (keragu-raguan). Namun hal tersebut sangat ditentukan oleh pemahaman dan kemampuan terhadapnya.³⁸

Alquran pula menurut Ibnu Qayyim mengantarkan umat manusia kepada keyakinan dalam tujuan ini yang *notabene* merupakan tujuan yang paling tinggi derajatnya bagi umat manusia. Oleh karena itu, Alquran diturunkan oleh *Żat* yang berfirman dengannya dan Dia menjadikan sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman.³⁹

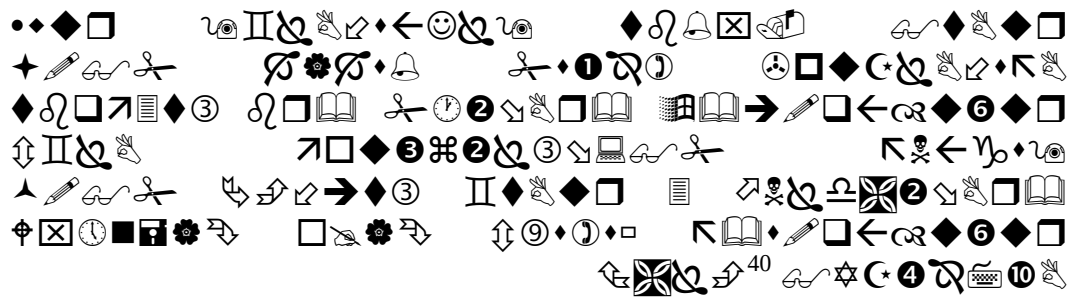
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah untuk memperkuat pandangan mengemukakan bukti dalam Alquran sebagai berikut

³⁶Q.S Al-Maidah [5] : 3

³⁷Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣḥaf*, Madinah: Asy-Syarif Madinah Munawwarah, 2001, h. 157.

³⁸Iqbal Kadir (ed), *Kumpulan Tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 66.

³⁹*Ibid.*



Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.⁴¹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ayat di atas menjabarkan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya menetapkan hukum, dan barang siapa mengambil alternatif lain maka tiada lain ia berada dalam kesesatan yang nyata.⁴²

...تَحْرِيمُ الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ فِي دِينِ اللَّهِ بِمَا يُخَالِفُ النَّصُوصَ...⁴³

Berfatwa dan menghukumkan sesuatu yang menyalahi *naṣ* hukumnya haram. Maka dari itu, ketika menemukan persoalan hukum yang memerlukan pemecahan masalah, Ibnu Qayyim terlebih dahulu bertumpu kepada Alquran, apabila ia mendapatkannya, ia wajib menetapkan hukumnya berdasarkan Alquran tersebut dan tidak dibenarkan berpaling sama sekali kepada selainnya.

⁴⁰Q.S Al-Ahzab [33] : 36.

⁴¹Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Tiba 'at al-Mushaf...*, h. 673.

⁴²Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar'ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, h. 399.

⁴³*Ibid.*

2. Otentisitas Sunah sebagai Sumber Hukum Islam

Pengertian *as-Sunnah* menurut bahasa adalah “jalan”. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah:

مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ, أَوْ فِعْلٍ, أَوْ تَقْرِيرٍ⁴⁴

“Apa yang bersumber dari kepada Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* (ketetapan)”.

Tafsir dan kedudukan sunah setelah Alquran sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim adalah:

- a. Menetapkan dan mengokohkan sifat-sifat hukum yang ditetapkan Alquran, berarti sesuatu hukum dalam hal ini bersumber kepada dua dalil yaitu Alquran dan sunah.
- b. Menjelaskan dan menafsirkan (*bayan* dan tafsir) terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Alquran secara *ijmali*.
- c. Menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam Alquran baik berupa kewajiban ataupun keharaman atau melakukan perbuatan hukum.⁴⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, walaupun sebagai penganut mazhab Ḥambali, akan tetapi ia sering mengeluarkan pendapat yang berbeda dari paham Aḥmad bin Ḥambal antara lain mengenai penempatan atau kedudukan sunah sebagai sumber hukum, dari segi urutannya sebagai sumber hukum, Imam Aḥmad bin Ḥambal berpendapat bahwa Alquran dan sunah menempati posisi sama, yaitu sama-sama sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam hanya Alquran,

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978, h. 36

⁴⁵Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 399-400.

sedangkan sunah kedudukannya menempati posisi kedua setelah Alquran. Di dalam surat an-Nisa [4] ayat 80, Tuhan menjelaskan bahwa taat kepada Rasulullah Saw adalah sama dengan taat kepada Allah,

Firman-Nya:



Artinya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.⁴⁷

Seperti halnya Alquran, sunah juga mempunyai beberapa sifat yaitu: *pertama*, sunah sebagai penguat berbagai ketentuan yang ada di dalam Alquran, *kedua*, sunah sebagai penjelas Alquran dan sekaligus tafsir baginya dan *ketiga*, sunah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum.⁴⁸

3. Ijmak

Pengertian ijmak dari bahasa Arab *al-Ijma'* menurut Istilah para ulama *uṣul*, adalah:

اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُتَحِدِّينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى
حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي وَاقِعَةٍ.⁴⁹

⁴⁶Q.S. An-Nisa [4]: 80

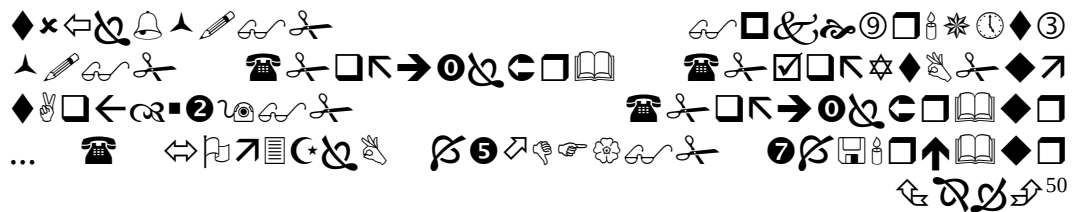
⁴⁷Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Mushaf...*, h. 132

⁴⁸Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar'ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabbil 'Ālamīn...*, h. 399-400.

⁴⁹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh...*, h. 45.

“Kesepakatan para mujtahid muslim dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara’ pada suatu peristiwa”.

Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu kemudian dikemukakan kepada semua mujtahid diwaktu terjadinya, kemudian para mujtahid itu sepakat untuk memutuskan atau menentukan hukumnya, maka kesepakatan mereka itulah yang dinamakan dengan ijmak. Sebagai bukti bahwa ijmak itu menjadi *hujjah* adalah sebagai berikut:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”⁵¹

4. Fatwa Sahabat

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikan, fatwa sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasul secara langsung dan langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syariat dari Rasulullah Saw sendiri. Oleh karena itu jumhur ulama telah sepakat menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* setelah dalil-dalil *naş* (Alquran dan sunah).⁵²

Sedangkan TM. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

⁵⁰Q.S. An-Nisa [4]: 59.

⁵¹Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma’ al-Mālik Fahd Li Tiba’at al-Mushaf...*, h. 128.

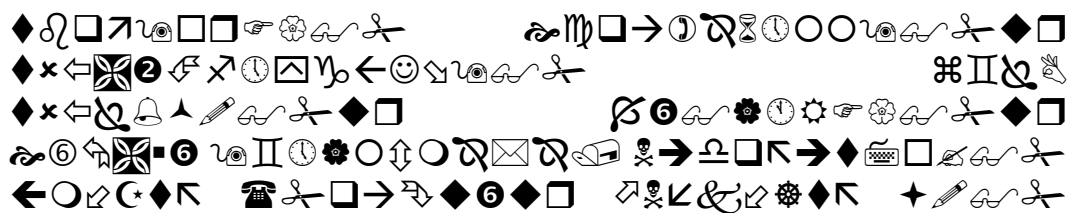
⁵²Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar’i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 382.

مَا أَفْتَى بِهِ صَحَابِيُّ مِنْ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ⁵³

“Fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang ulama Sahabi”.

Mayoritas ulama mengakui fatwa Sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan Salaf, dan fatwa-fatwa para Sahabat.⁵⁴ Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer.⁵⁵ Karena fatwa para Sahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul. Imam Syāfi‘i dalam pendapat Imam Syāfi‘i yang terdahulu seperti dikutip al-Baihaqi mengatakan bahwa semua Sahabat berada di atas kita dalam hal kualitas keilmuan, ijtihad, *wara’*, dan intelektualnya. Menurut pendapat mereka lebih mulia dan lebih utama daripada pendapat kita secara keseluruhan.⁵⁶

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:



⁵³TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. II, h. 198

⁵⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengambil pendapat Sahabat yang paling mendekati Alquran dan hadis. Bila terjadi fatwa Sahabat, maka menurut beliau ada tiga tingkatan, yaitu: a. Mendahulukan pendapat khalifah yang empat (*Khulafa ar-Rasyidin*) daripada pendapat Sahabat yang lain. b. Jika mayoritas diantara *Khulafa ar-Rasyidin* berpendapat, maka pendapat mayoritas yang lebih benar dan jika pendapat mereka jadi mendua maka pendapat Abū Bakar dan Umar menjadi benar. c. Menurut imam asy-Syāfi‘i, jika dua orang Sahabat (yang sama tingkatan kualitasnya) berfatwa, maka perhatikanlah kedua pendapat tersebut dan pendapat yang lebih dekat kepada Alquran dan sunah yang dipilih.

⁵⁵Abū Abdillah Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 382.

⁵⁶*Ibid.*



Artinya:

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan merekapun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.⁵⁸

Maka dari itu, hasil ijtihad atau fatwa yang dilakukan oleh sahabat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bisa dijadikan sebagai dasar dalam ber-*istinbāt* hukum. Sedangkan menurut jumhur, fatwa seseorang sahabat bukanlah *hujjah*.⁵⁹

5. Qiyas

Pengertian *qiyas* menurut istilah ahli *uṣul* adalah:

إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها, في الحكم الذي ورد به النص, لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم⁶⁰

“Menyusul peristiwa yang tidak terdapat dalam naṣ hukumnya dengan peristiwa yang terdapat naṣ hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat naṣ untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini”.

Menurut Ibnu Qayyim di dalam Alquran terdapat *qiyas* (perumpamaan sesuatu dengan semisal) setidaknya terdapat lebih dari 40 perumpamaan. Salah

⁵⁷Q.S. At-Taubah [9]; 100.

⁵⁸Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Ṭiba 'at al-Muṣḥaf...*, h. 297.

⁵⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 98.

⁶⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh...*, h. 52.

satunya *qiyas* berdasarkan pada Firman Allah Swt Q.S. Al-Ankabut [29] ayat 43 sebagai berikut:



Artinya:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.⁶²

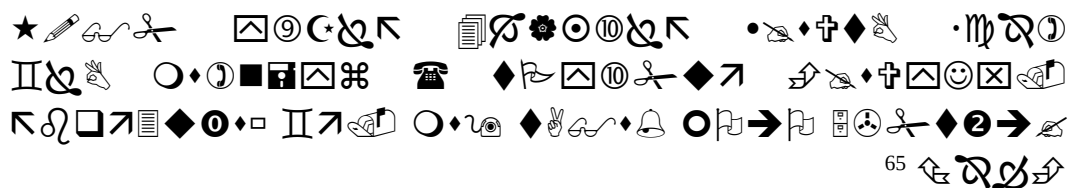
Dengan demikian, maka *qiyas* dalam perumpamaan-perumpamaan itu

merupakan kekhususan yang berkaitan dengan akal. Allah Swt telah menetapkan fitrah dan akal manusia untuk mencari kesamaan di antara dua hal yang serupa dan mengingkari (menolak) perbedaan di antara keduanya, dan membedakan di antara dua hal yang berbeda, dan menolak penggabungan di antara keduanya.⁶³

Ia menambahkan bahwa *qiyas* yang dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan (dalil) terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:⁶⁴

a. *Qiyas ‘Illat*

Qiyas ini terdapat dalam Q.S. Ali Imran [3] : 59, sebagai berikut:



Artinya

⁶¹Q.S. Al-Ankabut [29] : 43

⁶²Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma’ al-Mālik Fahd Li Ṭiba ‘at al-Muṣḥaf...*, h. 634.

⁶³Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 95.

⁶⁴*Ibid.*, h. 123.

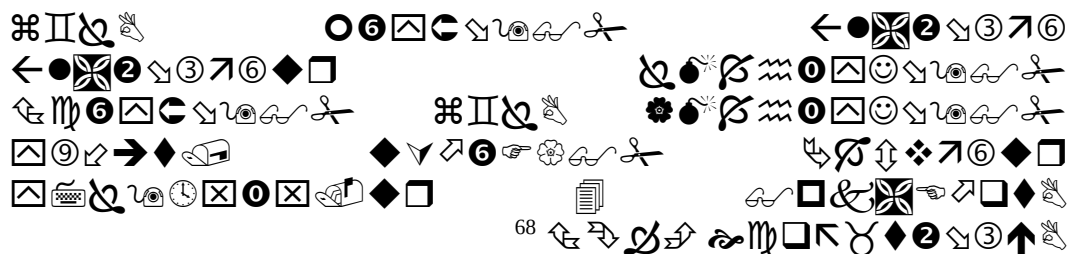
⁶⁵Q.S. Ali Imran [3] : 137

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.”⁶⁶

Allah memberikan *khavar* dalam ayat tersebut bahwasanya Nabi Isa A.S itu semisal atau sebanding dengan Nabi Adam A.S. dalam hal penciptaan. Persamaan yang kedua yaitu atas kehendak Allah dan ciptaan Allah (*kun fayakūn*). Maka bagaimana ada orang yang tidak percaya dengan adanya Nabi Isa A.S tanpa ayah, sedangkan ia percaya bahwa Nabi Adam A.S diciptakan tanpa ayah dan ibu, sedangkan Siti Hawa tanpa seorang ibu.⁶⁷

b. *Qiyas Dalālah*

Qiyas dalālah adalah mengumpulkan antara sumber pokok dengan cabang berdasarkan petunjuk ‘*illat* (alasan). Firman Allah yang menjelaskan tentang adanya *qiyas dalalah* Q.S. Ar-Rūm ayat 19



Artinya:

“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)”.⁶⁹

⁶⁶Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Tiba 'at al-Mushaf...*, h. 98.

⁶⁷Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar'i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Ālamīn...*, h. 95.

⁶⁸Q.S. Ar-Rūm [21] : 9

⁶⁹Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Tiba 'at al-Mushaf...*, h. 643.

Allah mengumpamakan suatu perbandingan dengan perbandingan yang lain. Yang kedua perbandingan tersebut sangatlah memiliki kemiripan yaitu kata mengeluarkan. Maksudnya mereka (manusia) akan dikeluarkan dari bumi dalam keadaan hidup-hidup sebagaimana sesuatu yang hidup dikeluarkan dari sesuatu yang mati dan sesuatu yang mati dikeluarkan dari yang hidup.⁷⁰

c. *Qiyas Syabah*

وَأَمَّا قِيَاسُ الشَّبهِ فَلَمْ يَحْكِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا عَنْ الْمُبْطِلِينَ؛ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى
إِخْبَارًا عَنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا وَجَدُوا الصُّوَاعَ فِي رَحْلِ أَخِيهِمْ: {إِنْ
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ}⁷¹

Qiyas syabah tidak pernah Allah ceritakan dalam kitabnya (Alquran) kecuali tentang orang-orang yang salah. Misalnya dalam firman Allah Q.S. Yusuf ayat 77 yang menceritakan tentang saudara nabi Yusuf A.S. ketika ditemukan pada salah satu tas mereka (Bunjamin) gelas emas milik raja “mereka berkata: "Jika ia mencuri, maka Sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu".

Qiyas sebagai sumber hukum Islam, mengandung pengertian bahwa *qiyas* baru bisa digunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam dasar-dasar

⁷⁰Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddīn az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 95.

⁷¹*Ibid.*

hukum sebelumnya, seperti Alquran dan Sunnah. Dengan kata lain, *qiyas* dipergunakan dalam keadaan terpaksa.⁷²

6. *Istiṣhāb*

Istiṣhāb berasal dari bahasa Arab *Istiṣhāb* bentuk masdar إِسْتِصْحَابًا, (*Istiṣhābān*) يَسْتَصْحِبُ (*yastaṣhibu*), إِسْتَصْحَبَ (*istaṣhaba*).⁷³ yang mempunyai arti membawa atau menemani atau menyertai.⁷⁴ Adapun secara istilah menurut istilah *uṣul* fikih, *istiṣhāb* yaitu “Menjadikan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu, berlaku terus sampai sekarang karena tidak ada yang merubahnya”.⁷⁵ Abdul Karim Zaidan seorang ahli *uṣul* fikih berkebangsaan Mesir juga mengatakan bahwa *istiṣhāb* itu yaitu “Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya”.⁷⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Imam asy-Syaukani dalam kutipan buku *uṣul* fikih dalam tulisan Sapiudin Shidiq mengatakan bahwa “Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang”.⁷⁷

وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الْإِسْتِصْحَابِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَقْسَامَهُ وَمَرَاتِبَهَا فَلَا سِتِّصْحَابُ:

اسْتِثْقَالُ مِنَ الصُّحْبَةِ، وَهِيَ اسْتِدَامَةُ إِثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفْيِ مَا كَانَ مَنفِيًّا،

⁷²Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 121

⁷³Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 93.

⁷⁴A. Syafi'i Karim, *Fiqh: Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 81.

⁷⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 155.

⁷⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 159.

⁷⁷Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 93.

وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاسْتِصْحَابُ الْوَصْفِ الْمُثْبِتِ

لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ، وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ⁷⁸

“Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah orang-orang berbeda pendapat tentang *istiṣhāb*. Disini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menguraikan pembagian *istiṣhāb*. *istiṣhāb* diambil dari kata *Istif’āl*, dari masdar *aṣuḥbah* yang berarti menetapkan atau meniadakan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. *istiṣhāb* terbagi atas tiga bagian pertama *istiṣhāb al-Bara’ah al-Aṣliyyah* (*istiṣhāb* kepada kemurnian menurut aslinya), kedua *istiṣhāb wasfil musbiti lilhukmi asy-sar’i* sehingga jelas perbedaannya dan ketiga *istiṣhāb hukmil ijma’i fi mahallin nizā’i* (hukum ijmak dalam masalah yang menjadi perdebatan)”.

Lebih jauh, *istiṣhāb* tiga macam tersebut penjabarannya sebagai berikut:

- a. *Istiṣhāb Al-Bara’ah al-Ashliyyah*, menurut bahasa *al-Bara’ah* adalah “bersih”. Dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-aṣliyah* yang secara bahasa artinya “menurut asalnya”, dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau dasarnya, sebelum adanya hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seorang bebas dari hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan beban hukum atas orang tersebut. Berdasarkan kaidah ini Ibnu Qayyim mencontohkan bahwa tidak ada salat farḍu yang keenam.
- b. *Istiṣhāb wasfil musbiti lilhukmi asy-syar’i*, mempunyai arti mengukuhkan berlakunya satu sifat pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh maupun melarang, sampai sifat tersebut mengalami

⁷⁸Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar’i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 212.

perubahan yang menyebabkan berubah hukum atau sampai ditetapkan hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi. contohnya seorang dalam keadaan suci dianggap tetap suci selama belum ada yang membatalkannya. Suci adalah sifat, sedangkan hukum akibat dari suci yaitu sah mengerjakan sesuatu yang mensyaratkan suci, seperti shalat.

- c. *Istiṣhāb hukmil ijmā'i fī mahallin nizā'i* mempunyai arti mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan melalui ijmak ulama, tetapi pada masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula telah mengalami perubahan. Ibnu Qayyim menjelaskan dengan sebuah contoh kasus seseorang yang salat dengan tayamum, bila dalam salat ia melihat air, maka salatya tidak batal, sebab ijmak menganggap sah salatya sebelum ia melihat air. Menurut hukum sudah tetap dengan ijmak. Sedangkan melihat air dalam salat tidak mempunyai hukum tetap.⁷⁹

7. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa *al-maslahah al-mursalah* yaitu mutlak. Sedangkan menurut istilah *uṣul*, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari'* hukum untuk ditetapkan. Kemudian oleh dalil *syara'* tidak ditunjukkan untuk

⁷⁹Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar'i ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabbil 'Ālamīn...*, h. 212. Bandingkan Indi Aunullah, *Ensikloped Fikih untuk Remaja Jilid 1*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, h. 185-186.

meng-*i'tibar*-kannya, atau membatalkannya.⁸⁰ Berkaitan dengan kemaslahatan Ibnu Qayyim menyatakan

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ⁸¹

“Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan umat” itulah pandangan Ibnu Qayyim berkaitan dengan syariat, semua persoalan yang disyariatkannya pasti sejalan dengan kemaslahatan manusia. Ibnu Qayyim mengemukakan contoh penggunaan *masalah mursalah* (dalam bidang *siyāsah syar’iyyah*), yaitu tindakan Umar ibn al-Khattab terhadap orang yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus, maka jatuh talak tiga. Sebelumnya hanya berlaku talak satu. Namun dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang berlaku pada masanya, di mana orang-orang sudah banyak “mempermainkan” cerai, maka Umar menganggap maslahat untuk menetapkan cerai talak tiga sekaligus sebagai talak tiga.

8. *Sadd az-Zarī’ah*

Definisi dari *sadd az-zarī’ah*, adalah sebagai berikut:

حَتْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعَالَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِّلُ الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ⁸²

“Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan”.

Maka apabila sesuatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah kita larang perbuatan itu. Ibnu Qayyim

⁸⁰ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Uṣul al-Fiqh...*, h. 98.

⁸¹ Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 483.

⁸² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam...*, h. 220.

mendasari pemikiran *sadd az-zarī'ah* nya dengan prinsip, “menjaga lebih baik daripada mengobati”. Oleh karena itu ia berbeda pendapat dengan Imam Syāfi’i yang berpendapat bahwa transaksi tidak rusak dengan hal yang mendahuluinya, dan tidak rusak pula dengan alasan *zarī'ah*. Imam Syafi’i mencontohkan seorang yang membeli pedang untuk membunuh seorang muslim. Jual beli pedang itu sah, tetapi (niat) membunuhnya itu yang dilarang. Dengan demikian, Syafi’i tidak memperhitungkan *maqāṣid* lebih dahulu dengan syarat *zarī'ah*. Berbeda dengan Ibnu Qayyim yang memperhitungkan *maqāṣid* dengan syarat dan *zarī'ah*.

Sebagaimana pandangannya tentang *hiyal* yang mengatakan:

وَتَجْوِيزُ الْحِيلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الدَّرَائِعِ مُنَاقِضَةً ظَاهِرَةً؛ فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى
الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمَكِّنٍ، وَالْمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ⁸³

Diperbolehkannya ber-*hiyal* itu bertentangan dengan *sadd az-zarī'ah*, karena Allah dan Rasul-Nya telah men-*sadd* (menutup) jalan kepada kerusakan. Dan orang yang ber-*hiyal* ia seakan-akan membuka jalan kepada kerusakan dengan *hiyal*-nya tersebut. Sejatinya menurut Ibnu Qayyim penghubung kepada yang diharamkan adalah haram, dan juga sebaliknya. *Maqāṣid* tidak akan tercapai melainkan dengan sebab penghubung jalan atau penghubung kepada sesuatu itulah yang disebut *zarī'ah*.

9. Al-Urf

Tentang pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bidang fikih dan *uṣul* fikih, lebih banyak dituangkan di dalam bukunya, yaitu *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An*

⁸³Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 943.

Rabbil ‘Alamin yang secara panjang lebar ia mengemukakan pendapat tentang ijtihad dan metode ijtihad. Adapun mengenai pemikirannya yang paling menonjol dalam berijtihad, adalah masalah ‘urf dan *Sadd az-Zarī’ah*. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاختِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”⁸⁴

T.M. Hasbi As-Shiddiqy mendefinisikan ‘urf sebagai berikut: “apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan”.⁸⁵ Hasbi menambahkan bahwa ‘urf ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Syariat Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat.

Contoh yang diterangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkaitan dengan ‘urf sebagai sumber hukum adalah seperti contoh berikut:

وَمِنْهَا لَوْ رَأَى شَاةَ غَيْرِهِ تَمُوتُ فَذَبَحَهَا حِفْظًا لِمَالَتِهَا عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَى مِنْ
تَرْكِهَا تَذْهَبُ ضِيَاءًا.⁸⁶

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 618.

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmu Uṣul al-Fiqh...*, h. 104.

⁸⁶ Abū Abdillāh Syamsuddin Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddin az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi‘in ‘An Rabbil ‘Ālamīn...*, h. 475.

“Dan diantaranya lagi seandainya seseorang melihat sapi, kambing atau hewan ternak yang bukan kepemilikannya hampir mati, kemudian ia sembelih untuk menjaga hartanya atau nilai sapi tersebut. Yang demikian lebih baik daripada membiarkannya mati sia-sia”.

Berkaitan dengan kasus hukum di atas, sejatinya jika dipandang menurut ‘urf, maka menurut Ibnu Qayyim hal tersebut lebih baik menyembelihnya daripada hewan yang hampir mati itu menjadi bangkai jika tidak disembelih, dan lantas haram memakan bangkai itu haram dan menjadi terbuang percuma. Walaupun dalam berbicara ‘urf Ibnu Qayyim jarang mengungkapkan metodologi ‘urf itu sendiri. Namun dalam kitabnya, Ibnu Qayyim mengakui adanya ‘urf dan memberikan contoh tentang ‘urf sebagaimana pada penjabaran di atas.

D. Karya-karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Semasa hidupnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah selain dikenal sebagai ulama yang luas dan dalam kelimuan, Ibnu Qayyim juga termasuk pengarang yang sangat produktif. Diantara karya-karya emasnya yang banyak dipakai di kalangan ilmiah tak terkecuali Indonesia, hal tersebut tergambar dari banyaknya kitab yang dikarangnya sebagai berikut:

1. *Zād al-Ma‘ād fī Hadī al-‘Ibād* (Bekal untuk Mencapai Tujuan Akhir Seorang Hamba);
2. *Safar al-Hijratain wa Bāb as-Sa‘ādatain* (Perjalanan Dua Hijrah dan Pintu Dua Kebahagiaan);
3. *Syarh Asmā‘ al-Kitāb al-‘Azīz* (Ulasan tentang Nama al-Kitab);
4. *Naqd al-Manqūl wa al-Mahq al-Mumayyiz bayn al-Mardūd wa al-Maqbūl* (Kritik terhadap Hadis untuk Membedakan yang Ditolak dan Diterima);

5. *Miftah Dāri as-Sa‘ādah* (Kunci bagi Pencari Kebahagiaan);
6. *Tafdīlu Makkah ‘ala al-Madīnah* (Keutamaan Mekah atas Madinah);
7. *Buṭlān al-Kīmiyā min Arba‘īna Wajhān* (Kebatilan Kimia dari 40 Aspek);
8. *Aṣ-Ṣirāt al-Mustaqīm fī Ahkām Ahl al-Jahīm* (Jalan Lurus mengenai Hukum-hukum Ahli Neraka);
9. *Ahkāmu Ahli az-Zimmah*, (Kitab ini mempunyai salinan berjudul *Syarhu Syurūḡu Al’ Umrīyyah*, dimana kitab ini merupakan kitab bawaan yang dititipkan oleh Ibnu Qayyim untuk mengumpulkannya).
10. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbi al-‘Ālamīn* (Kitab ini merupakan catatan dari ulasan ulang milik Ibn Qayyim dan salinannya dengan judul *Tafsīru Al Fātiḥah, Żammu At Taqlīd, Bulūgu As-Sawī fī Aqdiyyati Ar-Rasūl Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* atau *Fatawa Rasulillah Saw* dan *Fushūlun Al Gaḍbān*).
11. *Igāsah al-Lahfān fī Maṣayidi asy-Syaiṭan* (Menyelamatkan hati dari tipu daya setan);
12. *Tahzīb Sunan Abī Dāwud*;
13. *Igāsah al-Lahfān fī Hukmi Taqlīd al- Gaḍbān*;
14. *Badāi’ul Fawāid* (Beberapa faidah yang jelas);
15. *Amsāl al-Quran* (Contoh-contoh yang ada dalam Alquran);
16. *Zād al-Musāfirīn ilā Manāzil as-Su‘adā’ fī Hadī Khātām al- Anbiyā* (Bekal orang yang bepergian menuju tempatnya orang bahagia menurut tuntunan penutup sekalian Nabi);
17. *Jalā’ul Afhām fī azkārīs ṣalāti ‘alā khairi al-Anām* (Pemikiran yang jelas dalam bershalawat kepada paling baik manusia);
18. *Al-Jawāb al-Kāfi Liman saala ‘ani ad-Dawā’is Syāfi* (Jawaban yang cukup untuk orang yang bertanya tentang obat yang universal);
19. *Ijtimā’ al-Juyusy al-Islamiyyah* (berkumpulnya tentara Islam);
20. *Raf’u al-Yadāin fī aṣ-Ṣalah* (mengangkat kedua tangan dalam perdamaian);
21. *Nikāh al-Muḥrim*,

22. *Faḍlu ʿUlī al-ʿIlmi* (Kelebihan yang dimiliki orang-orang yang memiliki ilmu);
23. *Al-Farqu bayna al-Khullah wal Mahabbah wa Munāẓarah al-Khalil li qaumihi* (Perbedaan antara *Khullah* dan *Mahabbah* dan perdebatan *al-Khalil* terhadap kaumnya);
24. *Aṭ-Ṭuruq al-Hikāmiyyah* (Cara-cara yang mengandung hikmah);
25. *Al-Kabāir* (Dosa-dosa Besar)
26. *Hukmu Tārīki aṣ-Ṣalah* (Ketetapan bagi orang yang meninggalkan salat);
27. *At-Taḥbīr līmā yaḥillu wamā yahrūmu min libāsi al-Ḥarīs*;
28. *Asy-Syafiyyah al-Kāfiyah fī al-Inhiṣar lilfirqati an-Najʿiyyah*,
29. *Al-Ijtihādū wat Taqlid*;
30. *Ijtimāʿul Juyūsy Al-Islāmiyyah ʿAlā Gazwil Muʾaṭṭilah wal Jahmiyyah*;
31. *Asmāʿu Muʾallafāti Ibnu Taimiyyah*;
32. *Al-Iʿlāmu bittisāʿi ṭuruqil Aḥkām*;
33. *Iqtidāʾuz Žikri bi Ḥuṣūsil Khairi wa Dafʿisy Syarri*;
34. *Al-Amālī Al-Makkiyyah*;
35. *Bayānul Istidālī ʿalā Buṭlāni Isytirāṭi Muhāllilis Sibāqi wan Niḍāl*;
36. *At-Tibyānu fī Aqsāmīl Qurʿan*;
37. *Hadī al-Arwāḥ ilā bilāi al-afrāḥ*,
38. *ʿUddah aṣ-Ṣābirīn wa Žakhīrah asy-Syakirīn*,
39. *Al-Wabīlu aṣ-Ṣayyib mina al-Kalimah aṭ-Ṭayyib*,
40. *Al-Masaʿil ath-Tharablusiyyah*,⁸⁷

⁸⁷TIM Penyusun, *Ensiklopedi Islam Jilid 2 : Fas-Kal*, Alih bahasa Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Cet. IX, h. 164-165. Lihat juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Shalawat Nabi SAW*, alih bahasa Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000, Cet. I, h. 36-37.

Selain itu juga terdapat kitab-kitab beliau yang mencapai seratus karya judul kitab, yang merupakan bukti intelektualitas Ibnu Qayyim dalam berbagai dimensi keilmuan. Tidaklah mengherankan jika Ibnu Qayyim dikatakan murid Ibnu Taimiyah yang paling masyhur.

Setelah 60 tahun Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mempersembahkan pengabdianya bagi agama dan juga umat, dia pun kembali kehadirat Allah Swt ketika azan isya dikumandangkan, malam Kamis 13 Rajab 751 H dalam usia 60 tahun. Ibnu Qayyim disolatkan keesokan harinya setelah sholat zuhur di Mesjid Jāmi' al-Umawiyya, kemudian di Mesjid Jāmi' Jarrāh.⁸⁸ Masyarakat kala itu banyak yang berdesakan untuk mengantarkan jenazah Ibnu Qayyim hingga akhirnya disemayamkan di pemakaman al-Bab Aş-Şagîr di Damaskus.⁸⁹

⁸⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Shalawat Nabi SAW*, alih bahasa Ibn Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000, Cet. 1, h. 40.

⁸⁹Iqbal Kadir, *Kumpulan Tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 3. Lihat juga Syaikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, Cet. IV, h. 366.